



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4),
Pasal 14 ayat (3), Pasal 18, Pasal 22 dan Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara

- Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MenLHK-II/2016 tentang Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

2. Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, atau bupati/walikota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
3. Direktur Jenderal adalah eselon I yang menyelenggarakan fungsi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan KLHS, yang meliputi:

- a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS;
- b. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- c. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS;
- d. validasi KLHS; dan
- e. pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS.

BAB II

KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM YANG WAJIB DIBUAT DAN DILAKSANAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa

Program.

- (2) KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat:
 - a. nasional;
 - b. provinsi; dan
 - c. kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya;
 - b. Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan;
 - c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
 - d. Rencana Tata Ruang Laut Nasional;
 - e. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil beserta rencana rincinya;
 - f. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil Terluar;
 - g. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
 - h. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional;
 - i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
 - k. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat nasional atau lintas provinsi.
- (2) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat

- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - d. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi;
 - g. Rencana Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi;
 - h. Rencana Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat Provinsi; dan
 - i. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat provinsi, atau lintas kabupaten/kota.
- (3) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
 - d. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
 - f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan
 - g. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota.

- b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 6

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf k, ayat (2) huruf i, dan ayat (3) huruf g meliputi:

- a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan wajib KLHS oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas provinsi dan/atau lintas sektor;
 - b. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas provinsi dan berada dalam kewenangan pembinaannya; atau
 - c. gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (3) Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

membidangi urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. mengidentifikasi lingkup wilayah pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan cakupan ekosistem dan ekoregionnya;
 - b. menguji muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - c. pembuatan keputusan hasil penapisan; dan
 - d. penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang wajib KLHS.
- (2) Kriteria dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perubahan iklim;
 - b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 - c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran dan lahan;
 - d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 - e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 - f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

- a. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program memenuhi kriteria wajib dibuatkan KLHS; atau
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tidak memenuhi kriteria wajib dibuatkan KLHS.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan :
- a. tingkat pentingnya salah satu atau lebih kriteria yang terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. tingkat pentingnya konsekuensi mitigasi yang harus dimuat dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagai antisipasi satu atau lebih kriteria yang terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program menetapkan satu atau lebih Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bersifat terbuka dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penapisan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I

Pasal 11

- (1) Masyarakat menyampaikan permohonan kewajiban KLHS bagi suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b kepada:
 - a. Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional atau yang diindikasikan memiliki dampak lintas provinsi; atau
 - b. gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menunjuk pejabat yang membidangi urusan Lingkungan Hidup untuk melakukan:
 - a. verifikasi permohonan; dan
 - b. penapisan.
- (3) Verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. identitas pemohon;
 - b. keberadaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimohonkan;
 - c. payung hukum atas keberadaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dimohonkan; dan
 - d. identitas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Perangkat Daerah, sebagai penyusun dan penanggungjawab pelaksanaannya.
- (4) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (5) Hasil penapisan dibuat secara tertulis dalam bentuk

- (6) Penetapan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang wajib KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri atau gubernur melalui pejabat yang ditunjuk kepada pemohon dan pejabat penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait.

Pasal 12

Tata cara permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Penerapan mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

bersifat:

1. umum, konseptual, dan/atau makro; atau
 2. fokus, detail, terikat, terbatas dan/atau teknis,
- dan
- b. prosedur dan mekanisme penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 14

- (1) Dalam membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program membentuk Kelompok kerja KLHS yang terdiri atas unsur:
 - a. perwakilan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional; dan
 - b. perwakilan Perangkat Daerah terkait, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat daerah.
- (2) Dalam membuat dan melaksanakan KLHS, kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pakar.
- (3) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa:
 - a. kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji; dan
 - b. pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.
- (4) Kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang pendidikan dan/atau keahlian

- b. keterampilan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS yang meliputi:
 1. analisis teknis tertentu yang terkait dengan isu dalam KLHS yang bersangkutan; dan
 2. keterampilan yang diperoleh dari pelatihan KLHS dan kajian Lingkungan Hidup lainnya.
- (5) Pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan keterlibatan dalam penyusunan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup sejenis.

Pasal 15

Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. menyusun kerangka acuan kerja;
- b. melaksanakan konsultasi publik;
- c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
- e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. melaksanakan pendokumentasian KLHS.

Pasal 16

- (1) Kelompok kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat dibentuk tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok kerja penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok kerja KLHS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - b. identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c. identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. analisis pengaruh.
- (2) Tahapan dalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Paragraf 1

Persiapan Sumber Daya Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 18

- (1) Persiapan sumber daya pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

- (2) Perencanaan dan pengaturan penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan yang paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan dan sasaran;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. hasil yang diharapkan;
 - e. tahapan pengkajian yang telah disepakati;
 - f. rencana kerja yang mencakup jadwal kerja;
 - g. kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan; dan
 - h. pembiayaan.

Pasal 19

Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi pedoman kerja dan dasar pengukuran kinerja kelompok kerja KLHS.

Paragraf 2

Identifikasi Dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 20

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan;
 - b. pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
 - c. penelaahan cepat hasil pemusatan isu pembangunan berkelanjutan;
 - d. pembentukan perkiraan mengenai potensi dampak dan keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
 - e. penentuan isu strategis dan prioritas.

sedikit:

- a. karakteristik wilayah;
- b. tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko;
- c. keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan;
- d. keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Pasal 21

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui konsultasi publik dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.
- (2) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu fasilitator yang ditunjuk oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Paragraf 3

Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 22

- (1) Identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program) yang berpotensi menimbulkan pengaruh

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Paragraf 4

Analisis Pengaruh Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Hasil identifikasi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan memperhatikan hasil identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. situasi sosial dan politik yang melatarbelakangi penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - b. situasi ekonomi dan pengaruh iklim investasi yang sedang berlangsung; dan
 - c. situasi tata pemerintahan dan kelembagaan yang ada.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis yang sesuai berdasarkan:

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

- c. relevansi dan kedetilan informasi yang dibutuhkan;
 - d. input informasi KLHS dan kajian lingkungan hidup lainnya yang terkait dan relevan untuk diacu; dan
 - e. ketersediaan data.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kajian:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (5) Muatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan rujukan yang telah dipublikasikan secara resmi.
- (6) Hasil analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman hasil.

Pasal 24

- (1) Hasil analisis pengaruh muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 23 paling sedikit memuat deskripsi tentang:
- a. pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap daya dukung dan daya tampung

- hidup, keberlanjutan kehidupan, dan keberlanjutan pembangunan; dan
- c. hal-hal yang karena keterbatasan pengetahuan dan data menyebabkan dibutuhkannya kajian lebih lanjut dan/atau tindakan-tindakan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meminimalkan risiko.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 25

Tata cara pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program

Pasal 26

- (1) Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. perubahan tujuan atau target;
 - b. perubahan strategi pencapaian target yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
 - c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;

pertimbangan pembangunan berkelanjutan;

- e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 - f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan hidup.
- (2) Alternatif penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan:
- a. manfaat yang lebih besar;
 - b. risiko yang lebih kecil;
 - c. kepastian keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang rentan terkena dampak; dan
 - d. mitigasi dampak dan risiko yang lebih efektif.
- (3) Pemilihan alternatif penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. mandat, kepentingan, atau kebijakan nasional yang harus diamankan;
 - b. situasi sosial-politik;
 - c. kapasitas kelembagaan pemerintah;
 - d. kapasitas dan kesadaran masyarakat;
 - e. kesadaran, ketaatan dan keterlibatan dunia; dan/atau
 - f. kondisi pasar dan potensi investasi.
- (4) Pelaksanaan perumusan alternatif penyempurnaan dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman pilihan.
- (5) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk

Pasal 27

Tata cara perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyusunan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 28

- (1) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c memuat:
 - a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup beserta tindak lanjutnya.
- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan muatan:
 - a. usulan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program lain yang relevan untuk disusun agar mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tindak lanjut yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Pokok-pokok pengintegrasian hasil KLHS dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan ketua kelompok kerja KLHS.
- (3) Tata cara pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENJAMINAN KUALITAS DAN PENDOKUMENTASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu

Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 31

- (1) Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penilaian bertahap; dan/atau
 - b. penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS.

Lingkungan Hidup yang relevan; dan

- b. laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan.
- (4) Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun, penilaian mandiri dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a.
- (5) Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang disahkan oleh pejabat penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Pasal 32

- (1) Penilaian mandiri bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan 2 (dua) kali pada saat:
- a. setelah tahapan pengkajian selesai; dan
 - b. setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program selesai.
- (2) Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan pengkajian selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi tentang:
- a. pemenuhan kualitas hasil dan ketentuan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS sampai dengan tahapan pengkajian; dan
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS dan penyempurnaan proses pembuatan dan pelaksanaan tahap selanjutnya
- (3) Hasil penilaian mandiri bertahap yang dilakukan setelah tahapan rekomendasi dan integrasi KLHS ke

- a. KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 29; dan
- b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai dengan ketentuan Pasal 30.

Pasal 33

- (1) Penilaian mandiri sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan secara keseluruhan setelah KLHS selesai dibuat dan diintegrasikan ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- (2) Hasil penilaian mandiri sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. KLHS telah memenuhi ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 29; dan
 - b. rekomendasi perbaikan KLHS yang telah diikuti dengan perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sesuai dengan ketentuan Pasal 30.

Pasal 34

Tata cara pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 35

- (1) Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS, serta

- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang:
 - a. dasar pertimbangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sehingga perlu dilengkapi KLHS;
 - b. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
 - c. metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
 - d. pertimbangan, muatan, dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - e. gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
 - f. pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS;
 - g. hasil penjaminan kualitas KLHS; dan
 - h. ringkasan eksekutif.
- (3) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi informasi pendukung:
 - a. sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
 - b. sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

BAB V

VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Terhadap KLHS yang dibuat dan dilaksanakan oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, wajib dilakukan validasi oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk dapat dilakukan validasi, penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi yang telah dilakukan penjaminan kualitas; atau
 - b. gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi di bidang Lingkungan Hidup, untuk KLHS Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas.
- (3) Permohonan validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan;
 - b. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dilaksanakan KLHS;
 - c. laporan KLHS yang mencakup bukti penjaminan kualitasnya; dan
 - d. bukti pemenuhan standar kompetensi tenaga ahli.
- (4) Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program serta laporan KLHS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c sesuai dengan tahapan penilaian mandiri yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 37

- (1) Terhadap permohonan validasi, Direktur Jenderal dan Kepala Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - a. permohonan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan telaah teknis dan penerbitan Surat Persetujuan Validasi KLHS dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima; atau
 - b. permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya mengembalikan surat permohonan untuk dilengkapi dan diajukan permohonan baru.
- (3) Validasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus, mengikuti pelaksanaan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (4) Hasil validasi KLHS dibuat dalam bentuk Surat Persetujuan yang memuat:
 - a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas; dan
 - b. rekomendasi.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan

- (6) Validasi KLHS yang digunakan sebagai dasar pengesahan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program adalah validasi yang diberikan untuk KLHS yang seluruh tahapan pelaksanaan dan penjaminan kualitasnya telah lengkap sampai tahap akhir.

Pasal 38

Direktur Jenderal atau Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup mengumumkan Surat Persetujuan Validasi KLHS kepada masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Masa berlaku KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sama dengan masa berlaku dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, terhadap KLHS dilakukan peninjauan kembali bersamaan dengan perubahan dokumen Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pasal 40

Tata cara validasi KLHS tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional; dan
 - b. pembuatan dan pelaksanaan KLHS pada untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat provinsi.

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Pasal 43

Pembinaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengembangan balai kliring KLHS;
- f. penyebarluasan informasi KLHS kepada pemangku kepentingan; dan/atau
- g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan oleh:
 - a. Menteri melalui Direktorat Jenderal, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat nasional;
 - b. menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian melalui pejabat eselon I yang ditunjuk, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS di sektornya masing-masing sesuai kewenangannya;
 - c. gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah provinsi yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi; dan
 - d. bupati/walikota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS tingkat kabupaten/kota.
- (2) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; dan
 - b. pelaksanaan rekomendasi KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana

- (4) Muatan laporan pemantauan dan evaluasi saat proses pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. ketaatan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam membuat KLHS sesuai ketentuan pembuatan dan pelaksanaan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 29.
 - b. ketaatan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam melaksanakan penjaminan kualitas KLHS dan pemenuhan kewajiban pendokumentasian KLHS sesuai ketentuan penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35;
 - c. ketaatan penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam mengajukan permohonan validasi KLHS sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 37;
 - d. jangka waktu dan kualitas pelayanan validasi KLHS yang diterima penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - e. pelaksanaan pembinaan KLHS sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.
- (5) Muatan laporan pemantauan dan evaluasi pada saat pelaksanaan rekomendasi KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. kualitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
 - b. kualitas rekomendasi KLHS dalam penyelesaian masalah saat diterapkan.

- a. Menteri, oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, dan gubernur; dan
- b. gubernur, oleh penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan penyelenggaraan KLHS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. KLHS yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sudah disahkan dan belum disusun KLHS-nya, wajib menyelenggarakan KLHS pada waktu evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini; dan
- c. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sudah dibuat dan belum disahkan, dan belum disusun KLHS-nya, maka penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program wajib menyelenggarakan KLHS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum KLHS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 89